

UPAH

2015

PP NO. 78, LN 2015 / NO. 237. TLN NO. 5747.

#### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUPAHAN

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan.
  - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 13 Tahun 2003.
  - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang pengupahan. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Peraturan Pemerintah ini pada hakekatnya mengatur pengupahan secara menyeluruh yang mampu menjamin kelangsungan hidup secara layak bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya sesuai dengan perkembangan dan kemampuan dunia usaha. Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat: a. Kebijakan pengupahan; b. Penghasilan yang layak; c. Pelindungan Upah; d. Upah minimum; e. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; f. Pengenaan denda dan pemotongan Upah; dan g. Sanksi administratif.
- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Oktober 2015.
  - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 16 hlm.